



PRAKTIK PINJAMAN UANG ELEKTRONIK (Go-Pay Later) DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA

Akhdan Nuafrozi¹, Ach. Faisol², Shofiatul Jannah³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: [1kokakhdancekep@gmail.com](mailto:kokakhdancekep@gmail.com), [2faisol.ach1964@gmail.com](mailto:faisol.ach1964@gmail.com), [3shofia@unisma.ac.id](mailto:shofia@unisma.ac.id)

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan manusia saat ini sangat dimudahkan oleh teknologi sehingga teknologi sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi adalah sistem pembayaran dimana sistem pembayaran sudah dapat dilakukan secara digital. Di Indonesia sendiri metode pembayaran menggunakan digital (e-money) masih terhitung sangat baru dan bahkan sudah banyak metode pembayaran menggunakan e-money yang beragam jenisnya. salah satu perkembangan dari pembayaran menggunakan e-money adalah adanya proses pembayaran menggunakan metode beli sekarang bayar nanti atau biasa disebut dengan paylater . Di Indonesia sendiri platform penyedia layanan jasa paylater sangatlah banyak, salah satunya yaitu Go-paylater , metode pembayaran menggunakan Go-paylater sangatlah memudahkan kehidupan manusia saat ini. go-paylater sendiri bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce (marketplace) yang memberikan layanan jasa paylater sebagai metode bayar yang disahkan. menanggapi hal tersebut tentunya kebijakan hukum di Indonesia sendiri menanggapi dengan bijak, dengan mengeluarkan regulasi-regulasi sebagai persyaratan e-commerce yang legal dan peraturan yang mengatur sebagai syarat diperbolehkannya praktik pembayaran menggunakan metode paylater. selain hukum di Indonesia, hukum islam pun juga angkat bicara terkait jual-beli yang terjadi di masa kini, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama islam. sebagian besar ulama' berpendapat bahwa praktik pembayaran menggunakan paylater hukumnya disamakan dengan hukum pinjam-meminjam (al-qard), dan praktik berbelanja di e-commerce disamakan dengan praktik istijrah yang artinya adalah Tarik menarik.

Kata Kunci: *perkembangan digital, paylater, gopaylater, hukum gopaylater.*

Abstract

The current development of technology has greatly influenced human life, making it more convenient. Technology has become an inseparable part of human life. Technological advancements profoundly impact the payment system, where digital payment methods have become prevalent. In Indonesia, the use of digital payment methods, such as e-money, is relatively new, and a diverse range of e-money payment methods are available. One notable development in e-money payments is the introduction of "buy now, pay later" schemes, commonly known as pay-later. In

Indonesia, various platforms offer pay-later services; one example is Go-paylater. The use of Go-paylater has significantly eased the lives of individuals. Go-pay later collaborates with several e-commerce platforms, providing pay-later services as an authorized payment method. In response to these developments, Indonesia's legal framework has addressed the situation by issuing regulations as requirements for legal e-commerce and rules governing the permissibility of pay-later practices. Additionally, Islamic law has also addressed contemporary buying and selling practices, considering that the majority of Indonesia's population adheres to Islam. Many scholars argue that pay-later practices are akin to borrowing and lending (al-qard) in Islamic law, and the act of shopping on e-commerce platforms is likened to the practice of istijrah, meaning mutual pulling or attracting.

Keyword: *The digital development, paylater, gopay-later, the law of gopaylater.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, mempermudah berbagai aspek kehidupan. Gaya hidup manusia saat ini erat terkait dengan teknologi, sehingga teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi adalah sistem pembayaran, di mana transaksi kini dapat dilakukan secara digital. Saat ini, Indonesia telah memasuki era ekonomi digital, yang terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan internet dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sektor ekonomi, perdagangan online telah menjadi hal umum di Indonesia, dengan penjual dan pembeli berkomunikasi serta melakukan transaksi jual-beli melalui platform online. Masyarakat Indonesia juga semakin mengadopsi sistem pembayaran berbasis uang elektronik atau e-money, yang melibatkan pembayaran tidak hanya dengan menggunakan uang tunai atau mata uang fisik (kertas dan logam) saja (Tony Sitinjak, M. M. : 2019).

Kehadiran uang elektronik di Indonesia saat ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pribadi masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Berliana, M., & Zulestiana, D. A. (2020), mayoritas generasi milenial di Indonesia menyukai layanan transaksi yang menggunakan non-tunai. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 59% masyarakat milenial Indonesia merasa tertarik dengan layanan pembayaran menggunakan uang elektronik. Mereka menyatakan bahwa transaksi online memberikan kepraktisan, memudahkan pembayaran, dan menawarkan berbagai promo atau potongan harga.

Dalam konteks ini, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan respons terhadap perkembangan fintech secara seimbang, baik dalam mendorong inovasi maupun menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Hal ini umumnya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/2017), bersama dengan dua peraturan turunannya, yakni Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 (PADG No. 19/14/2017) mengenai Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 (PADG No. 19/15/2017) tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah adanya kewajiban bagi penyelenggara fintech di sektor sistem pembayaran keuangan untuk mendaftar kepada Bank Indonesia. Selain itu, penyelenggara diharuskan untuk melakukan uji coba terbatas terhadap produk dan model bisnis teknologi keuangannya dalam regulatory sandbox. Pendekatan regulatory sandbox ini membantu regulator memahami risiko yang mungkin muncul jika suatu produk fintech digunakan secara luas, tetapi masih berada dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini akan membantu perusahaan pemula (startup) menguji produk tanpa harus menanggung biaya penuh regulasi atau menghadapi tindakan penegakan hukum.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas, secara khusus mengatur sektor fintech peer to peer lending melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/2016). POJK ini menunjukkan langkah awal dalam menyediakan proporsi regulasi khusus untuk layanan keuangan di Indonesia. Selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, POJK tersebut juga bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional terkait pencegahan kegiatan pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Akan tetapi berdasarkan uraian diatas, peraturan terkait legalitas penggunaan e-money atau paylater bisa dibilang masih sangatlah umum, belum ada peraturan yang benar-benar mengatur secara terperinci terkait praktik penggunaan e-money atau paylater baik dari segi legalitas dan tata cara penggunaannya. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya penyalahgunaan dana dari paylater itu sendiri yang dijadikan sebagai sarana perjudian.

Dalam perspektif Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik pembayaran menggunakan e-money atau layanan paylater yang tersedia di platform jasa keuangan (seperti Go-paylater) dianggap setara dengan hukum

pinjam-meminjam. Go-paylater, sebagai salah satu bentuk penerapan pinjam-meminjam atau utang piutang (*qarad*), melibatkan pengguna Go-Jek yang melakukan transaksi dengan pihak Go-Jek dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk umat Islam. Akad *qarad* Go-paylater dianggap sebagai suatu bentuk akad *qarad* yang menghasilkan manfaat dengan mengambil keuntungan dari aktivitas pinjam-meminjam (*qarad*) yang dilakukan. Namun, hal ini menimbulkan berbagai perdebatan terkait pandangan beberapa ulama, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam dan terdapat beragam ajaran Islam yang berbeda-beda.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2016: 6), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata, dan dilakukan dalam suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa gambaran dan kata-kata, bukan dengan menggunakan angka-angka. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta yang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto (2011: 250), penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu secara lebih mendalam dengan pendekatan yang bersifat integratif dan komprehensif. Langkah-langkah ini diambil untuk memahami karakter individu yang sedang diteliti secara menyeluruh. Studi kasus juga merupakan penelitian yang dilakukan terhadap individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, atau entitas lain dalam suatu periode waktu tertentu.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi-dokumentasi peneliti terdahulu terkait permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, kemudian peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner online yang disebar melalui social media dan sebagai validasi data peneliti terjun sendiri untuk mencoba menggunakan jasa paylater pada platform Go-paylater.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik penggunaan pinjaman uang elektronik (*Go-Pay Later*) dalam kehidupan sehari-hari.

Layanan jasa go-jek paylater terkait praktik penggunaan pinjaman uang elektronik (*Go-Pay later*) memiliki banyak kelebihan terutama untuk

fleksibilitas pembayaran dan kemudahan dalam penggunaannya, tentunya selain kelebihan fitur ini juga membawa sedikit banyak kekurangan yang berdampak pada kebiasaan konsumen. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan fitur *paylater* pada penyedia layanan jasa *go-pay later*:

Adapun beberapa kelebihan dari adanya fitur *paylater*, diantaranya:

- a. Proses yang praktis dan lebih cepat. Metode ini sangat membantu ketika ada kebutuhan mendesak tetapi belum ada dana atau lupa tidak membawa uang saku ketika menggunakan ojek online atau membayar makanan menggunakan QR code, selain itu pembayaran yang sangat praktis hanya dengan menggunakan kode sandi saja.
- b. Jangka waktu pembayaran pinjaman bervariasi. Metode ini memiliki banyak variasi jangka waktu pembayaran, mulai dari 1-12 bulan, hal itu mengartikan bahwa semakin sedikit jangka waktu yang diambil maka semakin sedikit juga bunga yang dibayarkan.
- c. Terdapat banyak promo menarik. Ketika mengaktifkan fitur *paylater*, pengguna akan diberi berbagai promo-promo menarik, sehingga banyak pengguna yang memilih menggunakan fitur ini agar mendapatkan promo pembayaran.

Adapun beberapa kekurangan yang memberikan dampak sangat besar dengan adanya fitur *paylater*, diantaranya:

- a. Meningkatnya perilaku konsumtif bagi pengguna fitur ini, seperti yang telah dijelaskan pada hasil penyebaran kuesioner secara online, bahwa mayoritas pengguna layanan *paylater* adalah mahasiswa atau di kisaran umur 20 – 25 tahun yang notabennya masih menempuh kuliah dan belum fokus di dunia pekerjaan, artinya belum memiliki penghasilan tetap.
- b. Penyalahgunaan fitur *paylater*. Pada saat ini semakin maraknya platform-platform judi online, hal ini sedikit banyak konsumen dari pengguna *paylater* mengalokasikan dananya untuk depo (isi saldo) di platform judi online bukan untuk belanja kebutuhan yang mendesak, dikarenakan judi online sendiri menggunakan e-money atau saldo digital.
- c. Membebani keuangan bulanan yang menyebabkan pengeluaran bulanan menjadi tidak stabil.
- d. Menggunakan lebih dari satu *paylater*. Metode pembayaran *paylater* memang memberikan kemudahan bagi para penggunanya, namun kemudahan ini yang dapat menimbulkan pengguna ketagihan melakukan transaksi *paylater*. Apabila limit *paylater* sudah habis, tidak menutup kemungkinan pengguna akan membuka *paylater* pada aplikasi lain untuk

mendapat limit baru.

2. Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Tata Cara Pinjaman Uang Elektronik (*Go-Pay Later*).

Praktik pinjaman uang elektronik (*Go-pay later*) di Indonesia masih tergolong baru, sejauh ini belum ada peraturan undang-undang yang dirancang khusus untuk mengatur praktik pinjaman uang elektronik. Meskipun tidak ada regulasi yang spesifik untuk *paylater*, banyak perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Misalnya, PBI No. 20/6/PBI/2018 yang disebutkan sebelumnya mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Sejauh ini, dikarenakan proses pencairan dana *paylater* cukup menggunakan identitas diri yang diunggah secara online sebagai jaminan, pemerintah telah melakukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 Angka 1 UUPK) Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus terpenuhi, baik oleh pelaku usaha maupun negara, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. (Abdul Halim B., 2010) Dalam hal kegiatan usaha di lembaga keuangan, perlindungan hukum secara khusus bagi konsumen lembaga keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip keandalan serta kerahasiaan dan keamanan data konsumen (Pasal 2 POJK 1/POJK.07/2013).

Adapun Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi 2 macam yaitu:

- a. Preventif, perlindungan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, yang dapat dilakukan melalui dua metode,

yaitu *legislation*, di mana perlindungan hukum diimplementasikan melalui perancangan dan penetapan peraturan perundang-undangan, serta *Voluntary self-regulation*, di mana pelaku usaha secara sukarela merancang dan menetapkan peraturan di dalam perusahaannya. Gojek dan Findaya memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pengguna layanan *Gopaylater* melalui adopsi Perjanjian Baku. Dalam hal ini, konsumen yang telah menyetujui perjanjian tersebut memperoleh perlindungan terhadap potensi sengketa, sebagaimana tercermin dalam klausul 4.2.4 mengenai Klaim dalam Perjanjian Baku *Go-paylater*.

- b. Represif, perlindungan hukum represif merujuk pada upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa, dengan tujuan mencegah pelanggaran agar tidak terulang kembali. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan represif yang merupakan bentuk pengendalian sosial untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran. Pendekatan ini melibatkan penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Tujuan utama dari upaya represif adalah menegakkan hukum dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya, serta memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan fungsi sebagai pengatur dan pembuat kebijakan. Pasal 29 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa "Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta untuk memastikan pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha." Melalui keterlibatan ini, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengawasi implementasi perlindungan konsumen, yang menjadi bagian integral dari upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga, hak-hak konsumen tetap dapat dijaga oleh para pelaku usaha. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (1), "Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Hukum perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha juga sering mengalami kerugian atas kepentingannya karena konsumen yang melakukan wanprestasi serta tidak beritikad baik dalam melakukan hubungan hukum. Apabila terjadi permasalahan pelaku usaha mendapatkan kesempatan dari konsumen untuk dapat melakukan penyelesaian atas

permasalahan yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal dalam UUPK, namun konsumen lalai dalam melakukan kewajibannya atau wanprestasi, Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Tetapi, perlu diingat bahwa undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika konsumen berperilaku tidak baik.

3. Perspektif Hukum Islam Terkait Praktik Pinjaman Uang Elektronik (*Go-Pay Later*) Dalam Kehidupan Sehari-hari

Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik penggunaan pinjaman uang elektronik (*go-pay later*) mendapati adanya persamaan pengertian antara hutang piutang dengan perjanjian pinjam meminjam seperti yang terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”, menurut pendapat para ulama’ praktik *paylater* dapat dihukumi sebagai hutang-piutang atau *al-qardh*.

Namun ada sedikit perbedaan antara yang terjadi pada praktik *paylater* ini, bahwa adanya biaya admin untuk pembayaran atau pengembalian uang yang dihutang. Bahkan, terdapat denda-denda yang berlaku apabila konsumen terlambat membayar atau melebihi tanggal jatuh tempo. Beberapa ulama’ sepakat hal tersebut diperbolehkan dikarenakan perjanjian terkait denda yang berlaku telah di tampilkan di awal peminjaman, dan konsumen pada saat akan melakukan pembayaran menggunakan *paylater* harus mengkonfirmasi bahwa setuju dengan peraturan yang diberikan.

Hal yang perlu digaris bawahi dari kegiatan hutang piutang adalah harta yang dikembalikan haruslah bernilai yang sama dengan yang dipinjamkan. Apabila diawal perjanjian sudah disyaratkan terdapat tambahan barang atau uang ketika pengembaliannya, maka tambahan tersebut dinamakan bunga. Dalam ajaran agama Islam bunga atas tambahan hutang piutang termasuk riba, sehingga hukumnya haram. Namun apabila tambahan yang diberikan pada saat pengembalian dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih, maka hal tersebut diperbolehkan. Hutang piutang terbagi kedalam dua bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debet*), yaitu hutang piutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu hutang piutang yang dimanfaatkan untuk menjalankan suatu usaha. (Evi Ratnasari : 2019).

Selain proses pembayaran, tata cara berjualan di online shopping atau e-commerce juga perlu diperhatikan agar mendapatkan keabsahan hukum yang diperbolehkan menurut agama islam. Sebagai contoh tokopedia penyedia layanan jasa online shopping yang bekerja sama dengan go-jek, yang pastinya bisa menggunakan layanan jasa go-pay later untuk opsi pembayarannya. Tata cara berjualan di tokopedia sudah sesuai dengan aturan-aturan yang di tentukan dalam hukum islam, diantaranya penjual mencantumkan harga jual pada barang yang dijualnya di marketplace atau e-commerce, dan apabila tidak dicantumkan beberapa ulama' berpendapat sah-sah saja selama terdapat harga pasar yang diketahui secara umum.

Selain praktik *paylater* disamakan dengan hukum pinjam-meminjam (*al-qard*), apabila ditinjau dari tata cara jual-belinya menurut, (Baits, 2019), dalam webnya "Konsultasi Syariah" (atau Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) menyebutkan bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode dibayar total seluruh harganya, disebut dengan jual beli *istijrar*.

Istilah *istijrar* diambil dari kata *jarra - yajurru* [*جر جر*] yang artinya menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotal di akhir waktu yang disepakati. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516). Istilah jual beli *istijrar* banyak digunakan dalam madzhab Hanafi dan Syafiiyah (Nihayatul Muhtaj, ar-Ramli, 3/375). Sementara dalam madzhab Maliki, jual beli ini diistilahkan dengan 'bai' ahli Madinah'. (al-Bayan wa at-Tahshil, 7/208). Para ulama lalu bersepakat, jual beli *istijrar* diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 5/183; Mughni al-Muhtaj, as-Syarbini, 2/326).

Istilah *istijrar* sering digunakan sebagai dasar dalam menghukumi tata cara jual-beli pada e-commerce dikarenakan pihak pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibelinya, melainkan hanya melalui gambar yang diberikan oleh pihak penjual pada e-commerce.

Adapun fatwa majelis ulama indonesia provinsi jawa timur nomor: 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem *paylater* memutuskan ;

- a. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar

dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.

- b. Sistem paylater dengan menggunakan akad qard atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
- c. Sistem paylater dengan menggunakan akad qard atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.
- d. Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.
- e. Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan.
- f. Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram.
- g. Bertransaksi dengan pengguna paylater diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak penyedia paylater tersebut adalah akad yang diharamkan

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada praktik penggunaan Go-paylater pada kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik penggunaan Go-paylater di Indonesia saat ini masih terhitung baru akan tetapi sudah sangat akrab dengan Masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan anak muda (rentang usia 19-24 tahun). Tentunya praktik penggunaan Go-paylater sendiri memiliki dampak yang positif dan negatif tergantung kepada pengguna Go-paylater sendiri.
2. Hukum di Indonesia cukup responsif dalam menanggapi kemajuan digital seperti adanya e-money dan paylater sebagai media pembayaran yang sangat digemari Masyarakat muda di Indonesia, akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara terperinci terkait regulasi penyedia layanan jasa dan kebijakan dalam penggunaan jasa paylater, hal tersebut mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dana pinjaman (paylater) sebagai sarana perjudian dan beberapa kegiatan negatif lainnya.
3. Dalam hukum islam praktik pembayaran menggunakan Go-paylater disamakan dengan hukum praktik pinjam-meminjam (al-qard), dan praktik jual-beli pada e-commerce disamakan dengan hukum istijrah, yang secara

bahasa berarti tarik-menarik. Praktik istijrah sudah digunakan sebelum adanya e-commerce seperti praktik jual-beli yang digunakan di swalayan (indomaret, alfamart) yaitu dengan mengambil barang pada tempat yang disediakan dan tertera harga pada barang tersebut. Hal tersebut beberapa ulama' menghukumi sah-sah saja praktik jual-beli tersebut.

Daftar Rujukan

- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. (2022). Fatwa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater.
- Tony Sitinjak, M. M. (2019). Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital Go-Pay. *Jurnal Manajemen*, 8(2).]
- Bogdan, B. &. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Berliana, M., & Zulestiana, D. A. (2020). Pengaruh E-Service Quality terhadap Customer Satisfaction dan Loyalty pada Pengguna Gopay di Indonesia. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 4(2), 223-229.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Herlina, V. (2019). *Panduan praktis mengolah data kuesioner menggunakan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 5(2), 131-144.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Anrika, N. N. (2020) "Perlindungan para pihak dalam fitur paylater pada aplikasi Gojek, *Iuris: Volume 3 No. 1.*"
- Mardayanti, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Layanan Gopaylater pada Aplikasi Gojek. *Digital Business Progress*, 2(2), 73-86.
- Aristanti, N. D. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>
- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 No.01 (2021):. 3-5*. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), Hal. 118.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hal.61.

Wasilul Chair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Iqtishadia* Vol.1 No.1, Juni 2014, Hal.102.

Dudi Badruzman, "Riba dalam Prespektif Keuangan Islam", *Al Amwal* Vol. 1 No.2, Februari 2019, Hal. 54.

Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 157 - 158

Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 160-161